



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, bagian KESATU huruf b dan bagian KEDUA, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2023-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2023-2026.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Renstra Sekretariat Daerah;
 - b. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Renstra Inspektorat Daerah;
 - d. Renstra Dinas Daerah, meliputi :
 1. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Renstra Dinas Kesehatan;
 3. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan;

5. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 6. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 7. Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi Usaha Kecil Menengah;
 8. Renstra Dinas Sosial;
 9. Dinas Pemadam Kebakaran;
 10. Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
 11. Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 12. Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
 13. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 14. Renstra Dinas Perhubungan;
 15. Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 16. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 17. Renstra Dinas Pariwisata;
 18. Renstra Dinas Pertanian;
 19. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja;
 20. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
dan
 21. Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga.
- e. Renstra Badan Daerah, meliputi :
1. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Renstra Badan Keuangan Daerah;
 3. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 4. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 5. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f. Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
- g. Renstra Kecamatan, terdiri atas :
1. Renstra Kecamatan Pondok Kelapa;
 2. Renstra Kecamatan Pondok Kubang;
 3. Renstra Kecamatan Pagar Jati;
 4. Renstra Kecamatan Merigi Sakti;
 5. Renstra Kecamatan Bang Haji;
 6. Renstra Kecamatan Karang Tinggi;


7. Renstra Kecamatan Talang Empat;
 8. Renstra Kecamatan Semindang Lagan;
 9. Renstra Kecamatan Taba Penanjung;
 10. Renstra Kecamatan Pematang Tiga; dan
 11. Renstra Kecamatan Merigi Kelindang.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diuraikan secara terperinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2023-2026 dan bersifat indikatif.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Pasal 3

Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

- | | | |
|----------|---|---|
| BAB I | : | PENDAHULUAN |
| BAB II | : | GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH |
| BAB III | : | PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH |
| BAB IV | : | TUJUAN DAN SASARAN |
| BAB V | : | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN |
| BAB VI | : | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN |
| BAB VII | : | KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN |
| BAB VIII | : | PENUTUP |
- af y
- 

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 24 maret 2022


BUPATI BENGKULU TENGAH



H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 24 maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,



EDY HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN
2022 NOMOR 9